



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 74 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/940/KEUDA tanggal 4 Maret 2016 Hal Konsultasi Hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KEENAM** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. L

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MARET 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Ketua DPRD Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 79 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 21 MARET 2016


HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Mengingat</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p>	<p>Mengingat:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p><i>Nomenklatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ... berlaku juga untuk Ranperda lainnya.</i></p>
2.	<p>4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan luas, tingkat keamanan dan kepentingan umum serta aspek selalu memperhatikan aspek tata ruang.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(7) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang menjadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	

1	2	3	4
3.	<p>5. Ketentuan dalam Pasal 21 uruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Struktur dan besarnya biaya Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:</p> <p>g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dikalikan dengan nilai jual obyek yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.</p>	<p>5. Ketentuan dalam Pasal 21 uruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Struktur dan besarnya biaya Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran ... dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $RPMT = TP \times TR$ Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. TP : Tingkat Penggunaan Jasa. TR : Tarif Retribusi. 2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya. 3. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara. 	<p><i>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:46/PUU-XII/2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara .</i></p>

1	2	3	4
		<p>4. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; e. alat tulis kantor; f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata; <p>5. Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 74 /KEP/HK/2016


TANGGAL : 21 Maret 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:</p> <p>2. Dinas Peternakan antara lain:</p> <p style="padding-left: 20px;">q) Surat Kesehatan untuk Ternak, Hasil ternak, Hasil ikutan;</p> <p style="padding-left: 20px;">v) Rekomendasi pengeluaran ternak;</p> <p style="padding-left: 20px;">w) Rekomendasi pemasukan ternak, hasil ternak, hasil ikutan ternak dan makanan.</p> <p>4. Dinas Kelautan dan Perikanan:</p> <p>1) Sewa kapal penangkapan ikan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Sewa kapal penangkapan ikan 10 GT (berbahan fiberglass):</p> <p style="padding-left: 40px;">- nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 500.000.000,-</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 27 huruf A angka 4 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain:</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> <p>4. Dinas Kelautan dan Perikanan:</p> <p>1) Sewa kapal penangkapan ikan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Sewa kapal penangkapan ikan 10 GT (berbahan fiberglass):</p> <p style="padding-left: 40px;">- Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 500.000.000,-</p>	

1	2	3	4
	- Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp.500.000.000,- = Rp.250.000.000,- /unit/8 tahun.	- Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-/unit/5 tahun.	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2016

TANGGAL : 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi: (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi: (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *my*

fransiskus salem
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003